



**P U T U S A N**

Nomor 71/Pdt.G/2014/PA.Kis.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan yang diajukan oleh :

- I. PENGGUGAT, perempuan, Islam, 43 tahun, karyawan BUMN, beralamat di , Kota Medan.
- II. PENGGUGAT, perempuan, Islam, 19 tahun, Mahasiswi, beralamat di , Kota Medan.

Dalam hal ini diwakili oleh Henrico Hutagalung, S.H., M.H., Sahat M. Hutagalung, S.H., M.Hum dan Manambus Pasaribu, S.H., kesemuanya Advokat – Penasihat Hukum pada Kantor Hukum HUTAGALUNG & REKAN, berkedudukan di Jln. Raya Medan – Delitua Km. 8. No. 28, Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat – Penggugat;

**MELAWAN**

- I. TERGUGAT, perempuan, Islam, 70 tahun, beralamat di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
- II. TERGUGAT, laki-laki, Islam, 35 tahun, beralamat di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Dalam hal ini diwakili oleh Mahmuddin Sitorus, SH, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum MAHMUDDIN SITORUS, SH & REKAN, berkedudukan di Jalan Cendrawasih No. 50 Kelurahan Lestari – Kisaran – Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai Tergugat – Tergugat;

- III. TERGUGAT I, perempuan, Islam, 53 tahun, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri serta mewakili dua orang anak yang belum dewasa, yakni : Zulfikar, laki-laki, 17 tahun, Islam dan M. Zulham Anshary, laki-laki, 14 tahun, Islam, beralamat di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Turut Tergugat I.

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/PA-Kis halaman 1 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. TERGUGAT II, perempuan, 21 tahun, Islam, beralamat di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II.
- V. TERGUGAT III, perempuan, 19 tahun, Islam, beralamat di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat – Penggugat dengan surat gugatan mereka tertanggal 20 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, Nomor 71/Pdt.G/2014/PA.Kis. tanggal 20 Januari 2014 dengan perubahan dan penambahan oleh kuasa mereka mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Amat Isa Manurung (alm.) selama masa perkawinannya dengan TERGUGAT (Tergugat I) dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - Muhammad Sanusi (alm.), Islam, lahir tanggal 10 November 1966 dan telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Nomor 548/T/Mdn/2013 tanggal 25 Oktober 2013.
  - M. Yamin (alm.), Islam, lahir tanggal 21 Maret 1970 dan telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2007.
  - TERGUGAT (Tergugat II), Islam, lahir tanggal 10 Juni 1978.
2. Bahwa Amat Isa Manurung (alm.) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2000, sehingga dengan demikian Amat Isa Manurung (alm.) telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada kedua anaknya, yaitu : Muhammad Sanusi (alm.) dan M. Yamin (alm.).
3. Bahwa kedua orang tua Amat Isa Manurung (alm.) telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Amat Isa Manurung (alm.).
4. Bahwa selama masa hidupnya, Amat Isa Manurung (alm.) beragama Islam.

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/PA-Kis halaman 2 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat meninggal dunia, Muhammad Sanusi (alm.) meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, yaitu seorang isteri bernama PENGUGAT dan seorang anak perempuan bernama PENGUGAT sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Ahli Waris bertanggal 23 Oktober 2013 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan IV Kelurahan Sitirejo-I, Lurah Sitirejo-I dan Camat Medan Kota.
6. Bahwa kedua orang ahli waris Muhammad Sanusi (alm.) tersebut di atas adalah Para Penggugat dalam perkara ini.
7. Bahwa dengan demikian, Para Penggugat adalah ahli waris-ahli waris yang sah (mustahak) dari Muhammad Sanusi (alm.).
8. Bahwa pada saat meninggal dunia, M. Yamin (alm.) meninggalkan 5 (lima) orang yang menjadi ahli warisnya, yaitu seorang isteri bernama TERGUGAT I dan 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : Zulfikar, M. Zulham Anshary, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang keseluruhannya dalam gugatan ini disebut sebagai Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.
9. Bahwa selain pihak-pihak yang telah disebutkan di atas, tidak ada lagi ahli waris yang lain dari Amat Isa Manurung (alm.).
10. Bahwa semasa hidupnya, Amat Isa Manurung (alm.) ada memiliki harta berupa 2 (dua) bidang tanah yang setelah ia meninggal dunia menjadi harta warisan, yaitu :
  - a. Sebidang tanah seluas 4 (empat) rante yang merupakan harta bersama Amat Isa Manurung (alm.) dengan Tergugat I yang terletak di Dusun 1 Terusan Ulu, Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara” dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat	: berbatas dengan tanah Mak Ddin Doloksaribu.
Sebelah Timur	: berbatas dengan jalan besar Terusan Ulu.
Sebelah Utara	: berbatas dengan tanah H. Middin Manurung.
Sebelah Selatan	: berbatas dengan jalan/gang ke perladangan.
  - b. Sebidang tanah seluas 8 (delapan) rante yang merupakan harta bawaan Amat Isa Manurung (alm) yang berasal dari warisan yang diterima dari orang tuanya yang bernama Sona Manurung dan Nakmin Br Sinaga, terletak di Dusun 2 Terusan Ulu, Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/PA-Kis halaman 3 dari 11 halaman



Sebelah Barat : berbatas dengan jalan besar Terusan Ulu.  
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah alm. Adji Djahman Manurung.  
Sebelah Utara : berbatas dengan tanah wakaf.  
Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah alm. Mahmun Manurung.

11. Bahwa karena bidang tanah warisan Amat Isa Manurung (alm.) seluas 4 (empat) rante sebagaimana disebutkan pada posita No. 10 huruf a di atas masih merupakan harta bersama Amat Isa Manurung (alm.) dengan Tergugat I, maka guna keperluan gugatan pembagian harta warisan ini perlu diadakan pemisahan terlebih dahulu atas harta bersama tersebut dengan menetapkan setengah bagian dari harta bersama tersebut adalah menjadi hak Amat Isa Manurung (alm.) dan merupakan harta warisannya sehingga yang menjadi boedel harta warisan (*tirkah*) dalam perkara ini adalah :

a. Setengah bagian dari sebidang tanah seluas 4 (empat) rante yang merupakan harta bersama Amat Isa Manurung (alm.) dengan Tergugat I yang terletak di Dusun 1 Terusan Ulu, Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Mak Ddin Doloksaribu.  
Sebelah Timur : berbatas dengan jalan besar Terusan Ulu.  
Sebelah Utara : berbatas dengan tanah H. Middin Manurung.  
Sebelah Selatan : berbatas dengan jalan/gang ke perladangan.

b. Sebidang tanah seluas 8 (delapan) rante yang merupakan harta bawaan Amat Isa Manurung (alm) yang berasal dari warisan yang diterima dari orang tuanya, terletak di Dusun 2 Terusan Ulu, Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : berbatas dengan jalan besar Terusan Ulu.  
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah alm. Adji Djahman Manurung.  
Sebelah Utara : berbatas dengan tanah wakaf.  
Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah alm. Mahmun Manurung.

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/PA-Kis halaman 4 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tanah-tanah yang menjadi harta warisan Amat Isa Manurung (alm.) sebagaimana tersebut pada posita No. 11 tersebut di atas hingga saat ini masih dikuasai sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat II atau dengan kata lain belum pernah dibagi kepada para ahli waris Amat Isa Manurung (alm.), yaitu Tergugat I, Muhammad Sanusi (alm.), M. Yamin (alm.) dan Tergugat II.
13. Bahwa Tergugat I pernah mengatakan kepada Para Penggugat bahwa karena anaknya Muhammad Sanusi (alm.) telah meninggal dunia, maka harta warisan Amat Isa Manurung (alm.) tidak akan dibagi kepada Para Penggugat dan Para Penggugat tidak mempunyai hak atas harta warisan tersebut.
14. Bahwa bahkan, Tergugat I, dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Para Penggugat, telah menjual sebahagian tanah dari harta warisan Amat Isa Manurung (alm.), yaitu bagian tanah seluas 4 (empat) rante sebagaimana tersebut pada posita gugatan No. 11 huruf a di atas seluas 1 (satu) rante secara di bawah tangan dengan cara mencicil seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) kepada pasangan suami isteri Juhrianto dan Amriyati Sitorus, warga Dusun 2 Kampung Lalang, Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja.
15. Bahwa demikian juga dengan Tergugat II, pada sekitar bulan Juni 2013, Tergugat II telah memberikan Surat Tanah yang merupakan bagian dari harta warisan Amat Isa Manurung (alm.) seluas 8 rante sebagaimana tersebut pada posita gugatan No. 11 huruf b di atas kepada Bank BRI Unit Tinggi Raja sebagai jaminan untuk keperluan meminjam uang dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Para Penggugat.
16. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II yang secara sepihak ingin menguasai sendiri harta warisan warisan Amat Isa Manurung (alm.) dengan menghilangkan hak Para Penggugat.
17. Bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya pernah mengupayakan penyelesaian permasalahan ini secara baik-baik dan kekeluargaan dengan menyurati Tergugat I dan Tergugat II, namun hal ini tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena itu, untuk mempertahankan haknya, Para Penggugat terpaksa menyerahkan penyelesaian permasalahan ini melalui jalur hukum dengan mengajukan

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/PA-Kis halaman 5 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan ini ke Pengadilan Agama Kisaran agar dalam putusannya sudi kiranya berkenan menetapkan pembagian terhadap harta warisan Amat Isa Manurung (alm.) di antara ahli waris-ahli warisnya (i.c. Tergugat I, Muhammad Sanusi (alm.), M. Yamin (alm.) dan Tergugat II) berdasarkan hukum faraidh Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist dan Kompilasi Hukum Islam serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian dari harta warisan Amat Isa Manurung (alm.) yang menjadi hak (porsi) Muhammad Sanusi (alm.) kepada Para Penggugat sesuai dengan yang ditetapkan.

18. Bahwa karena ternyata Tergugat I dan Tergugat II mempunyai itikad tidak baik dengan menguasai sendiri, menjual dan menjaminkan harta warisan Amat Isa Manurung (alm.) dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Para Penggugat serta untuk menghindarkan terjadinya kerugian berupa hilangnya hak-hak Para Penggugat, maka patut kiranya menurut hukum apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala perikatan atau perbuatan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan pihak manapun yang bertujuan untuk menjual, menyewakan, menggadaikan, mengagunkan, atau perbuatan-perbuatan lain apapun yang bersifat mengalihkan harta warisan Amat Isa Manurung (alm.).
19. Bahwa mengingat seluruh dokumen hukum terkait tanah-tanah yang menjadi harta warisan Amat Isa Manurung (alm.) ada pada Tergugat I dan Tergugat II, dan Para Penggugat mempunyai kekhawatiran yang didasarkan pada sangka yang beralasan akan adanya itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II yang akan mengalihkan harta-harta warisan Amat Isa Manurung (alm.), maka cukup beralasan kiranya menurut hukum apabila Para Penggugat mohon agar terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah-tanah yang menjadi boedel harta warisan Amat Isa Manurung (alm.) sebagaimana disebutkan pada butir 11 gugatan ini.
20. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ini mengenai hal yang memiliki dasar alasan hukum yang pasti serta didukung oleh bukti-bukti yang tidak terbantahkan, maka cukup beralasan pula kiranya apabila Para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kisaran berkenan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat-Tergugat.

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/PA-Kis halaman 6 dari 11 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar sudi kiranya berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan untuk itu, dan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk hadir di persidangan, serta selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan.
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Muhammad Sanusi (alm.) , dan M. Yamin (alm.) adalah ahli waris yang sah (mustahak) dari Amat Isa Manurung (alm.).
4. Menyatakan bahwa :
  - Sebidang tanah seluas 4 (empat) rante yang terletak di Dusun 1 Terusan Ulu, Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat	: berbatas dengan tanah Mak Ddin Doloksaribu
Sebelah Timur	: berbatas dengan jalan besar Terusan Ulu
Sebelah Utara	: berbatas dengan tanah H. Middin Manurung
Sebelah Selatan	: berbatas dengan jalan/gang ke perladangan
  - Sebidang tanah seluas 8 (delapan) rante yang terletak di Dusun 2 Terusan Ulu, Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat	: berbatas dengan jalan besar Terusan Ulu
Sebelah Timur	: berbatas dengan tanah alm. Adji Djahman Manurung
Sebelah Utara	: berbatas dengan tanah wakaf
Sebelah Selatan	: berbatas dengan tanah alm. Mahmun Manurung
- adalah harta warisan dari Amat Isa Manurung (alm.).
5. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah (mustahak) dari Muhammad Sanusi (alm.)

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/PA-Kis halaman 7 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan dan menentukan besarnya bagian (porsi) masing-masing ahli waris (i.c. Tergugat I, Muhammad Sanusi (alm.), M. Yamin (alm.) dan Tergugat II) berdasarkan hukum faraidh Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist dan Kompilasi Hukum Islam.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian dari harta warisan Amat Isa Manurung (alm.) yang menjadi hak (porsi) Muhammad Sanusi (alm.) kepada Para Penggugat sesuai dengan yang ditetapkan.
8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.
9. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala perikatan atau perbuatan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan pihak manapun yang bertujuan untuk menjual, menyewakan, menggadaikan, mengagunkan, atau perbuatan-perbuatan lain apapun yang bersifat mengalihkan harta warisan Amat Isa Manurung (alm.)
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat-Tergugat.
11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain, mohon putusan berdasarkan keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat – Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, Tergugat – Tergugat hadir diwakili kuasa mereka dan Turut Tergugat – Turut Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai maksud Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan atas hal tersebut keduanya telah memilih Drs. H. Amar Syofyan, MH, Hakim Pengadilan Agama Kisaran sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini ;

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/PA-Kis halaman 8 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 7 Februari 2014 bahwa proses mediasi terhadap perkara ini dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dengan perubahan oleh kuasa hukum Penggugat – Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat – Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi yang berkaitan dengan perkara ini telah tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk Berita Acara Sidang a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat – Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Kewarisan , dalam hal ini untuk dapat diperiksa dan di adili ada tiga unsur pokok yang saling terkait yang harus terlebih dahulu harus diperjelas yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan. Maka, untuk membuat suatu gugatan kewarisan, ketiga unsur ini hendaklah dimuat secara lengkap dan sempurna. Di antara syarat formil suatu gugatan adalah harus memuat dalil-dalil (posita) yang jelas, rinci dan adanya tuntutan (petitum) yang jelas serta bersesuaian antar posita dengan petitum. Pengabaian terhadap syarat formil tersebut mengakibatkan gugatan mengandung cacat, artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan undang-undang ;

Menimbang, bahwa saat mendalami surat gugatan Penggugat – Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa PENGGUGAT bukanlah orang yang mempunyai kedudukan hukum dalam perkara ini, PENGGUGAT bukan standi persona in judicio, karena ianya hanya mempunyai hubungan hukum dengan Muhammad Sanusi ( alm ) yaitu hubungan karena perkawinan dan ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pewaris in casu Amat Isa Manurung (alm) yakni PENGGUGAT bukanlah ahli waris dari ( alm ) Amat Isa Manurung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud ahli waris adalah “orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dengan demikian

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/PA-Kis halaman 9 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa PENGGUGAT bukanlah standi persona in judicio dengan demikian ianya tidak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap harta warisan Amat Isa Manurung ( alm ).

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat – Penggugat dengan segala perubahan dan penambahan serta pengurangan dalil gugat, Majelis Hakim memandang bahwa telah terjadi ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, hal ini dapat dilihat pada posita dengan perubahannya pada angka 10 huruf a Penggugat – Penggugat menyatakan bahwa objek perkara berupa sebidang tanah seluas 4 (empat) rante yang merupakan harta bersama Amat Isa Manurung (alm.) dengan Tergugat I yang terletak di Dusun 1 Terusan Ulu, Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan pada petitum angka 4 terhadap objek perkara yang sama Penggugat – Penggugat menuntut agar dinyatakan sebagai harta warisan dari Amat Isa Manurung ( alm ), padahal pengertian harta bersama dengan harta warisan mempunyai makna yang berbeda.

Menimbang, bahwa Penggugat – Penggugat telah melakukan perubahan surat gugatan dengan menghilangkan posita angka 11 sampai dengan angka 18 surat gugatan Penggugat – Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa menghilangkan posita angka 11 sampai dengan angka 18 gugatan Penggugat – Penggugat telah mengubah pokok perkara. Pasal 127 RV menyebutkan "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat pokok perkara di putus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya".

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel) dan mengandung cacat formil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat - Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara kewarisan, maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada Penggugat - Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil – dalil syar,iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat – Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan Penggugat - Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/PA-Kis halaman 10 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.626.000 ( satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kisaran, pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1435 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang terdiri dari Mhd. Harmaini,S.Ag.,SH sebagai Ketua Majelis, H. Armansyah,Lc.MH dan Wafa' SHI, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat – Penggugat dan Kuasa Tergugat – Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat – Turut Tergugat.

Ketua Majelis

Mhd. Harmaini,S.Ag.,SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Armansyah,Lc.MH

Wafa' SHI

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, SH

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |       |                  |
|----------------------|-------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 1.535.000,00     |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. | 5.000,00         |
| 5. Biaya Materai     | : Rp. | 6.000,00         |
| Jumlah               |       | Rp. 1.626.000,00 |
- ( satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah )

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/PA-Kis halaman 11 dari 11 halaman